



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan subsektor yang memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa pembangunan sub sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan, seperti produktivitas yang belum optimal serta tuntutan pasar yang menghendaki praktik usaha perkebunan secara berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan perkebunan sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan Kabupaten Barito Selatan.
6. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Barito Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB Barito Selatan, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Barito Selatan.
7. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD-KSB Barito Selatan.
8. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
9. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.

10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/ atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.
11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait kelapa sawit.
14. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/ atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan Tahun 2025-2026 berasarkan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisasian; dan
- f. berkeadilan.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk untuk mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan yang terarah dan terintegrasi di Daerah.
- (3) Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah:
 - a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
 - d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
 - e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
 - f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;

- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- j. percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar;
- k. peningkatan perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting; dan
- l. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RAD-KSB Barito Selatan meliputi :

- a. penyusunan RAD-KSB Barito Selatan;
- b. penerapan RAD-KSB Barito Selatan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD-KSB Barito Selatan.

BAB II

SISTEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-KSB Barito Selatan Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Dokumen RAD-KSB Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) RAD-KSB Barito Selatan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Pelaksana Daerah dengan melibatkan peran serta berbagai Perangkat Daerah terkait di Daerah dan Provinsi, instansi vertikal, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersekretariat di Dinas.
- (4) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan musyawarah dan/atau rapat koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional teknis maupun administrasi;
 - c. melakukan pengolahan dan analisa data; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan Tahun 2025-2026 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

MINARNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025-2026

**DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002, luas daerahnya menjadi 8.830 km² yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas, dan Dusun Hilir. Luas ini mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, diperoleh luas wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,90 hektar. Secara geografis terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis diantara 1°20'LS - 2°35'LS dan 114° - 115° BT.

Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka yang terus positif (berkembang) sampai 2023. Angka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya berada dibawah sektor Pertambangan dan Galian yang perkembangannya fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan (miliar rupiah), Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.173,0	1.207,2	1.212,8	1.305,1	1.373,0
Pertambangan dan Penggalian	1.152,0	837,0	1.056,5	2.123,6	2.010,4
Industri Pengolahan	365,4	372,6	390,5	433,5	418,9

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sesuai dengan kondisi luas lahan dan jumlah penduduk kabupaten Barito Selatan. Dengan kepadatan hanya sekitar 18 jiwa per km² subsektor perkebunan seperti karet, sawit dan kelapa diduga akan terus berkembang menjadi andalan masyarakat dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga pekebun.

Tabel 2. Perbandingan Luas wilayah dan Penduduk di Kabupaten Barito Selatan 2024

No	Kecamatan	Luas (km ²)	DPL (meter)	Desa dan Kelurahan	Penduduk	Kepala Keluarga
1	Jenamas	662,16	27,00	5	7.604	2.300
2	Dusun Hilir	1.369,73	31,00	10	16.245	4.371
3	Karau Kuala	825,23	33,00	11	15.574	1.838
4	Dusun Selatan	1.133,47	35,00	27	54.320	6.308
5	Dusun Utara	1.271,64	38,00	19	15.189	4.517
6	Gng. Btg. Awai	1.757,86	55,00	21	19.601	5.209
	Barito Selatan	7.020,09	36,50	93	128.533	24.544

Sumber : Data Jumlah Penduduk Wilayah Desa Per 31 Desember 2023
Diolah dari SIDARA Dinas PMD Provinsi Kalteng 2024

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perkebunan karet masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Selatan dengan luas kebun pada tahun 2023 adalah 33.102,00 Ha dan produksi 1.470,1 ton. Kalau melihat lebih jauh, data yang ada menunjukkan fluktuasi pertumbuhan luas lahan Perkebunan karet, sebaliknya luas Perkebunan Sawit terus mengalami pertumbuhan positif. Dari 1.076,70 Ha pada tahun 2019 terus meluas mencapai 1.177,24 Ha pada tahun 2023.

Tabel 3. Luas Produksi dan Produktifitas Komoditas Perkebunan Barito Selatan 2019-2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Luas (Ha)					
Sawit	1.076,70	1.091,20	1.151,24	1.177,24	1.177,24
Kelapa	609,66	517,66	525,66	528,66	528,66
Karet	32.959,00	32.959,00	33.146,00	33.115,00	33.102,00
Produksi (Ton)					
Sawit	1.961,5	2.029,3	2.123,1	1.969,6	2.144,4
Kelapa	674,2	753,6	814,4	915,1	1.470,1
Karet	82.000,0	82.907,6	84.170,1	102.183,9	102.183,9
Produktivitas (Ton/Ha)					
Sawit	1,82	1,86	1,84	1,67	1,82
Kelapa	1.32	1.46	1.55	1.73	2,78
Karet	2.49	2.52	2.54	3.09	3,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Diolah)

Tidak terdapat Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Sawit yang beroperasi di Kabupaten Barito Selatan, sehingga dapat dipastikan pertumbuhan luas kebun sawit di Kabupaten ini didominasi oleh Pekebun swadaya masyarakat. Walaupun jumlah Rumah Tangga Pekebun Karet sangat besar (7.208 Rumah Tangga), jumlah Rumah Tangga Pekebun Sawit juga mengalami pertambahan, dengan sebaran terbesar berada di tiga kecamatan, berturut yaitu ; Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Dusun Utara.

Tabel 4. Rumah Tangga Pekebun Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2023

No	Kecamatan	Rumah Tangga Pekebun Sawit	Rumah Tangga Pekebun Karet	Rumah Tangga Pekebun Kelapa
1	Jenamas	1	8	-
2	Dusun Hilir	2	87	3
3	Karau Kuala	8	58	4
4	Dusun Selatan	87	71	28
5	Dusun Utara	58	227	5
6	Gng. Btg. Awai	71	2.723	14
	Barito Selatan	227	7.208	54

Sumber : Diolah dari data Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023 Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Kabupaten Barito Selatan

Sebagai komoditas baru, sawit telah diterima masyarakat Barito Selatan dan terbukti dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga Pekebun. Pertumbuhan luas kebun sawit rakyat di Kabupaten Barito Selatan merupakan bentuk tantangan tersendiri pada para pihak pendukung, khususnya bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Mayoritas Penanaman Sawit sebagai tanaman tunggal dalam perkebunan sawit rakyat masih dibayangi dengan tingginya jumlah Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) terutama di Kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang yang merupakan pusat perkembangan sawit di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 5. Kondisi Utama Penanaman dan Jumlah Kategori Hasil Tanaman Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (pohon) Tahun 2023

Kecamatan	Kondisi Utama Tanaman Sawit		Kategori Tanaman Sawit			Jumlah
	Tunggal	Campur	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)	
Jenamas	—	—	—	—	—	—
Dusun Hilir	2	—	—	NA	—	NA
Karau Kuala	8	—	19.370	2.700	—	22.070
Dusun Selatan	80	6	21.560	17.454	1.193	40.207
Dusun Utara	52	5	16.503	29.783	—	46.286
Gn. Bnt. Awai	66	4	11.431	30.917	657	43.005
Barito Selatan	208	15	68.864	80.854	1.850	151.568

Sumber : Diolah dari data Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023 Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Kabupaten Barito Selatan

Masih rendahnya tingkat produktifitas sawit di Kabupaten Barito selatan yang hanya mencapai 1,82 Ton/Ha dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa hal yang dianggap pengaruh antara lain karena sebagian besar pekebun swadaya belum menerapkan pola budidaya yang baik dan benar, serta penggunaan benih yang tidak memenuhi standar sertifikasi.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 - 2026.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

1.2.3. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasardan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan disektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- j. percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar;

- k. peningkatan perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting; dan
- l. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

1.3. Dasar Hukum

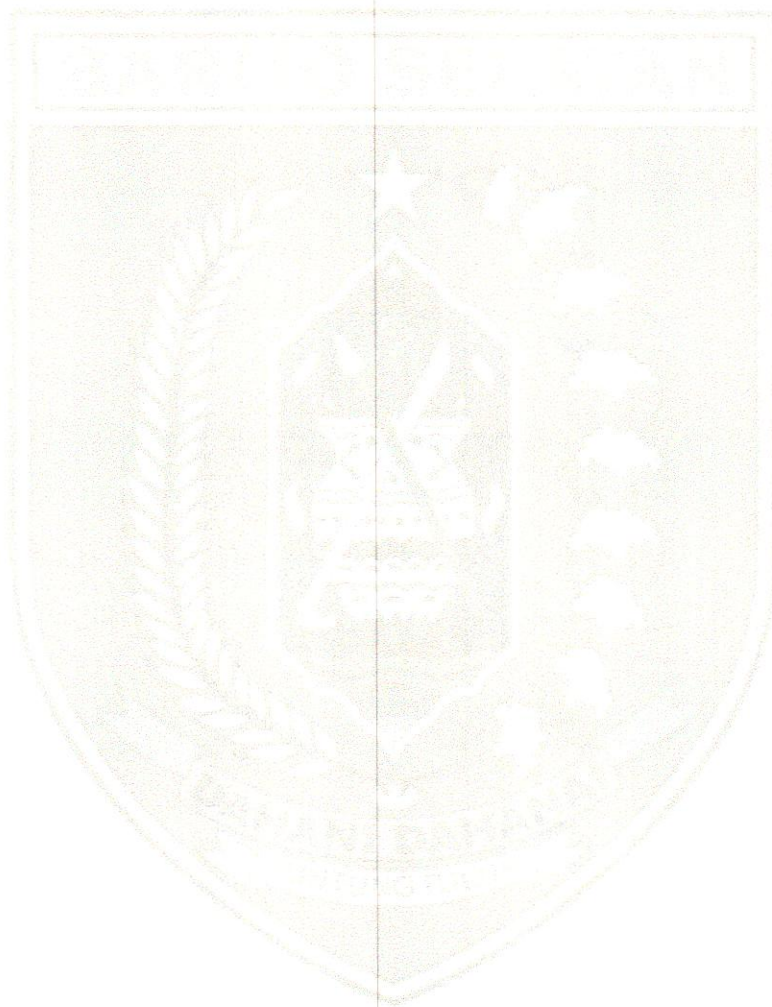
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

25. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor10);



BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka memastikan terselenggaranya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan diintegrasikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 - 2026, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Instansi terkait lainnya.

Tujuan mengintegrasikan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan program kegiatan Perangkat Daerah adalah agar rencana aksi yang sudah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

- a) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pendanaan (*financially feasible*);
- c) Diterima secara politis dan sosial (*politically/ socially viable*); dan
- d) Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD-KSB Barito Selatan dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan. Integrasi komponen RAD dengan Program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1 . Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan untuk :

- a. *Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah.*

Data dasar dan informasi pekebun swadaya membantu pemerintah daerah dan para pihak dalam memahami kondisi serta perkembangan sawit rakyat di Kabupaten Barito Selatan. Ketersediaan data dan informasi yang memadai bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan arah program, seperti pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian perkebunan sawit rakyat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, dan lain sebagainya.

- b. *Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit.*

Dukungan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui upaya perbaikan dan penguatan database perkebunan sawit melalui pendataan dan pemetaan pekebun swadaya, penerbitan STD-B dan kelengkapan data perizinan pelaku usaha. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit juga memungkinkan dilakukan melalui Interpretasi Citra Satelit atau Foto Udara.

- c. *Meningkatkan sinergisitas antar Perangkat Daerah terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.*

Pembentukan dan optimalisasi peran Tim Pelaksana RAD-KSB Barito Selatan secara terkoordinasi dimungkinkan sebagai jalan sinergi antar Perangkat Daerah terkait tingkat kabupaten.

- d. *Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.*

Diselenggarakan melalui pembangunan jalan yang dapat menghubungkan sentra industri kelapa sawit melalui APBN dan APBD. Penting pula mengembangkan formulasi pendanaan dengan pihak swasta guna mewujudkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sawit berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan.

Khusus untuk kebun swadaya, diprioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan produksi, baik melalui program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau skema Kerjasama kemitraan lainnya.

2.2 . Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

a. Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas.

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekebun swadaya perlu ditempuh atau dilaksanakan beragam pelatihan pelatihan Good Agriculture Practice (GAP), pelatihan kelembagaan, pemantauan peredaran benih, dan penyediaan benih subsidi bersertifikat bagi pekebun.

b. Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun.

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang pendanaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai kebijakan strategis yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2017/2018 dipandang sebagai sebuah peluang yang dapat diambil Kabupaten Barito Selatan untuk membantu pekebun swadaya dalam meningkatkan produktivitasnya.

Sosialisasi terhadap akses pendanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan pendampingan terhadap kelompok yang ingin mengakses dan melaksanakan PSR dianggap sebagai pilihan kegiatan yang memungkinkan dilakukan.

c. Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.

Penguatan kelembagaan pekebun swadaya didukung dengan :

- memberikan bimbingan dan pelatihan kelembagaan;
- memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun;
- memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok pekebun.

- Pendidikan dan Pelatihan bagi kelembagaan pekebun
- Perlindungan BPJS Ketanagakerjaan bagi tenaga kerja

Melalui kegiatan-kegiatan di atas diharapkan pekebun swadaya dapat meningkatkan posisi tawar, mendapat akses perbankan yang dapat menunjang modal kerja, melakukan input produksi dan pemasaran.

d. Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit di daerah.

Rencana aksi ini dilakukan melalui upaya penambahan tenaga penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa

Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun. (penyuluh swadaya) juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala anggaran yang sering dihadapi pemerintah kabupaten.

2.3 . Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit membuat terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, tak sedikit yang cenderung ke arah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, dilakukan melalui Pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati.

b. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam

Dibutuhkan adanya jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana bagi pekebun maupun masyarakat luas. Dalam RAD ini dilakukan

kegiatan-kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan dimaksud, melalui : 1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan pembakaran hutan dan lahan; 2) Membuat peta rawan kebakaran di Barito Selatan; 3) Melakukan pemantauan *hotspot*; 4) Pemantauan dan penanganan bencana alam; 5) Pemantauan dan pengendalian kebakaran di kebun/lahan para pekebun.

- c. *Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit.*

Keberadaan lahan kritis yang belum termanfaatkan akan didorong dan dioptimalkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO₂) sebesar 64,5 ton/hektar. Selain itu, sawit juga dapat dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya.

- d. *Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah kepala sawit dan produk turunannya.*

Limbah kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi berbahaya sekaligus nilai ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, akan ditunjang dengan peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup. Selain itu, RAD juga mendorong upaya pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Termasuk pemanfaatan residu produk turunan sawit berupa minyak jelantah hasil kegiatan rumah tangga dan industri.

2.4 . Tata Kelola Perkebunan Dan Penanganan Sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen inidiarahkan antara lain untuk:

- a. *Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan*

Pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun 20% oleh pelaku usaha menjadi salah satu sumber tuntutan Masyarakat yang kerap berujung pada konflik. Untuk itu RAD-KSB Barito Selatan mencanangkan upaya percepatan pemenuhan kewajiban 20% oleh para pelaku usaha menjadi sebuah keniscayaan yang dipilih.

- b. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.*

Rencana aksi dimulai dengan upaya membentuk Tim Penyelesaian Sengketa lintas *stakeholder* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim inilah yang nantinya diharapkan bekerjasama dalam melakukan identifikasi dan mediasi penyelesaian konflik.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja juga dilakukan bersamaan dengan upaya optimalisasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab social oleh pelaku usaha kepada Masyarakat sekitar.

- c. Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut.*

Keterlanjuran sawit dalam Kawasan hutan dan ekosistem gambut menjadi tantangan yang tak kalah penting mendapat perhatian pemerintah kabupaten.

Dengan kewenangan yang dimiliki, setidaknya pemerintah kabupaten Barito Selatan berupaya melakukan pendataan terhadap kebun sawit rakyat yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan ekosistem gambut, dan mengkoordinasikannya lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah.*

Sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemenuhan ISPO oleh pelaku usaha dan Masyarakat perlu mendapat perhatian.

Dengan mencermati kondisi yang ada, dianggap penting kiranya melakukan upaya peningkatan pemahan tentang ISPO kepada para pemangku kepentingan, terutama pekebun swadaya.

- b. Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain.*

Dalam hal ini RAD-KSB Barito Selatan memilih dua strategi untuk mendorong terpenuhinya sertifikasi ISPO para pekebun, yakni :

1. Fasilitasi langsung oleh Dinas kepada pekebun;
2. Mendorong model kemitraan dengan pelaku usaha untuk memfasilitasi ISPO pekebun.

Melalui dua strategi tersebut, diharapkan terjadi percepatan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun.

- c. Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.*

Penyebarluasan informasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi dianggap penting sebagai Upaya membagi pemebelajaran kepada para pihak, terutama pekebun swadaya.

Dengan informasi yang diperoleh, para pekebun diharapkan dapat mempraktekan prinsip-prinsip Pembangunan sawit berkelanjutan baik skala pribadi maupun komunitas.

Media informasi yang dipilih tentu akan dikaji lebih lanjut dalam mengimplementasikan rencana aksi ini.

- d. Meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat.*

Peningkatan pemasaran TBS milik pekebun akan dilakukan melalui fasilitasi Pembangunan kerjasam antara pekebun dengan pelaku usaha.

Untuk melihat keterkaitan antar rencana strategis/rencana aksi tersebut disusun Matriks yang menghubungkan Rencana Aksi dengan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana berikut:

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2026

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
1.	Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah	1.1. Pemetaan dan pendataan kebun sawit swadaya	1.1.1. Tim Pemetaan, pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat.	SK Tim	Dokumen	2025-2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas PUPR - Bagian Pemerintahan Setda Barito Selatan - BPN Barito Selatan - KPH di Barito Selatan - Kecamatan - Kelurahan/ Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
			1.1.2. Tersedianya data pekebun	Jumlah pekebun swadaya	Keluarga Hektar			
			1.1.3. Peta lokasi kebun sawit swadaya di Kabupaten Barito Selatan	Status lahan pekebun swadaya	Peta			
		1.2. Fasilitas STDB sawit swadaya	1.2.1. Penerbitan STDB kebun sawit swadaya	Jumlah STDB kebun sawit swadaya yang diterbitkan	Dokumen			
2.	Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit	2.1. Penyajian Sistem informasi sawit Barito Selatan	2.1.1. Tersedianya data pendukung pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Data dan peta	Dokumen dan SHP File	2025-2026	• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Dinas Kominfo Santik dan Persandian - BPN Barito Selatan - Bagian Perencanaan dan SDA Setda - BAPPERIDA - NGO
		2.2. Analisa perubahan tutupan kelapa sawit Kabupaten Barito Selatan melalui citra dan foto udara	2.2.1. Data perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Barito Selatan	Peta digital perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Barito Selatan	SHP File			
		3.1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana RAD-KSB Barito Selatan	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar lembaga/instansi	Jumlah pertemuan	Kali			
3.	Meningkatkan sinergisitas antar Perangkat Daerah terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan		3.1.1. Workshop tahunan RAD-KSB Barito Selatan			2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- BAPPERIDA - Bagian Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Kecamatan - Kelurahan/ Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
4.	Meningkatkan infrastruktur yang mendukung	4.1. Membangun atau meningkatkan	4.1.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas	Panjang jalan yang	Km	2025 - 2026	Dinas Pekerjaan Umum Penataan	- BAPPERIDA - Kecamatan

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
	pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta di Kawasan Peruntukan Budidaya	kualitas jalan pendukung sentra produksi.	jalan pendukung sentra produksi.	dibangun atau ditingkat kualitasnya			Ruang	- Kelurahan/Pemerintah Desa - Kelompok Tani
		4.2. Membangun jalan usaha tani dan produksi jalan perkebunan kelapa sawit swadaya	4.2.1. Terbangunnya jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	Panjang jalan yang dibangun	Km		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		4.3. Merumuskan formulasi Kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	4.3.1. Rencana kemitraan pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	Perjanjian kerjasama	Dokumen		Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda	- BAPPERIDA - Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian - Dinas PUPR - Pelaku Usaha - Kecamatan - Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
5.	Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas	5.1. Pelatihan dan bimbingan teknis Good Agriculture Practice (GAP)	5.1.1. Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis	Kali	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian	- BP3B Kalteng - BAPPERIDA - BPP - Pelaku Usaha - Kecamatan - Kelurahan/Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
		5.2. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan bibit sawit bersertifikat	5.2.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan bibit bersertifikat	Jumlah peserta sosialisasi	Orang			
		5.3. Penyediaan bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya	5.2.2. Meningkatnya penggunaan bibit bersertifikat oleh pekebun swadaya	Jumlah peredaran benih bersertifikat	Batang			
			5.3.1. Tersedianya bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya batang/tahun	Jumlah bibit terjual	Batang			
6.	Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun	6.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyediaan persyaratan	6.1.1. Terinformasinya akses pendanaan bagi pekebun	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Dinas Perkebunan Kalteng - BAPPERIDA - Perbankan - Pelaku Usaha
			6.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun mendapatkan dana peremajaan	Jumlah KK pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	KK			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		administrasi pendanaan bagi pekebun	kelapa sawit					- Kecamatan - Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani
7.	Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran	7.1. Bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	7.1.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Disbun Kalteng - BAPPERIDA - Bagian Pembangunan Setda Barito Selatan - BPP - Pelaku Usaha - Kecamatan - Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
		7.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun	7.2.1. Meningkatnya kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun	Orang			
		7.3. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	7.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang berjalan baik antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	Jumlah Perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan pekebun	Dokumen			
		7.4. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	7.4.1. Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	Jumlah peserta	Orang			
8.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit	7.5. Perlindungan BRUS Tenaga Kerja	7.5.1. Meningkatnya perlindungan kerja bagi pekebun	Jumlah peserta	Orang	2025 - 2026	Dinas Koperasi UKM Perindag	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Kecamatan - Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani
		8.1. Penambahan tenaga penyuluh	8.1.1. Usulan penambahan tenaga penyuluh bidang perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh	Orang			
		8.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	8.2.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi kelembagaan penyuluh	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali			
		8.3. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya)	8.3.1. Terlaksananya pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pekebun	Jumlah Peserta	Orang			
				Perjanjian Kerjasama	Dokumen		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Disbun Kalteng - BAPPERIDA - Bagian Pembangunan Setda Barito Selatan - Kecamatan - Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
9.	Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan	9.1. Pendataan dan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	9.1.1. Tersedianya data Keaneekaragaman hayati di Kab. Barito Selatan..	Data keanekaragaman hayati di Kab. Barito Selatan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI	Dokumen	2025 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - BAPPERIDA - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO
10.	Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam	10.1. Sosialisasi peraturan larangan membakar hutan dan lahan 10.2. Menyusun peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan 10.3. Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan 10.4. Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun 10.5. Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit 10.6. Melakukan monitoring dan	10.1.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan 10.2.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan 10.3.1. Terselenggaranya kerjasama kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dan pelaku usaha, beserta brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan, atau kelompok masyarakat (MPA dan KTPA) 10.4.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan secara berkala 10.5.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan bencana di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit 10.6.1. Terlaksananya monitoring dan pengendalian kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi Data dan peta rawan kebakaran Jumlah kegiatan Kerjasama KT Jumlah MoU Data lokasi hotspot Laporan pemantauan Laporan monitoring	Kali Dokumen dan SHP dan SHP File Dokumenta si Dokumen MoU Dokumen /S HP File Dokumen Dokumen	2025 - 2026	BPBD Barito Selatan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup BPBD Barito Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bagian Pembangunan Setda Barito Selatan - Kecamatan / Kelurahan / Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO - Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat	lahan di perkebunan rakyat					
11.	Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit	11.1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK	11.1.1.1. Meningkatkan pemahaman dan hubungan Kerjasama para pihak terhadap pengendalian emisi GRK.	Jumlah kegiatan koordinasi	kali	2025 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Administrasi Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO
		11.2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemanfaatan lahan kritis	11.2.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan lahan kritis	Jumlah kegiatan koordinasi	kali			
		11.3. Penyediaan informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	11.3.1. Tersedianya akses terhadap informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	Media informasi	Unit			
		12.1. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	12.1.1. Perusahaan kelapa sawit di Barito Selatan menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	Jumlah perusahaan	Unit			
12.	Mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit dan produk turunannya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	12.2. Pemantauan kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	12.2.1. Perusahaan kelapa sawit di Barito Selatan menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	Jumlah perusahaan	Unit	2025 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO
		12.3. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	12.3.1. Meningkatnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah	orang			
		12.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen	12.4.1. Terlaksananya pemantauan, pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan	Kali			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		Lingkungan Hidup						

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
13.	Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	13.1. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat	13.1.1. Terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi	Kepala Keluarga	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Dinas Perkebunan Kalteng - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO
		13.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pola rakyat pola kemitraan	13.2.1. Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	Laporan pembangunan kebun sawit kemitraan	Dokumen			
		14.1. Membentuk tim penanganan sengketa usaha perkebunan kelapa sawit	14.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit	SK Tim	Dokumen	2025 - 2026	Tim dengan SK Bupati • Bagian Ekonomi Setda • DPMPTSP • Dinas Lingkungan Hidup	- Disbun Kalteng - BAPPERIDA Barito Selatan - Dinas Koperasi UKM Perindag Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Bagian Pemerintahan Setda Barito Selatan - Bagian Hukum Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha
14.	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.2. Mediasi penyelesaian sengketa (konflik) perkebunan	14.2.1. Identifikasi masalah/sengketa 14.2.2. Fasilitasi dialog penyelesaian sengketa	Laporan Sengketa Laporan hasil mediasi	Dokumen Dokumen			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
15.	Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut	14.3. Peningkatan pemahaman tentang hubungan Industrial	14.3.1. Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- NGO - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Barito Selatan - Bagian Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Bagian Pemerintahan Setda Barito Selatan - NGO
		14.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14.4.1. Terselaksananya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	Jumlah fasilitasi	Kali			
		14.5. Monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.5.1. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	Laporan monitoring	Dokumen		Bagian Ekonomi Setda DPMPTSP	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Barito Selatan - Bagian Administrasi Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Bagian Pemerintahan Setda Barito Selatan - NGO
		15.1. Pendataan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan	15.1.1. Terdatanya sawit rakyat dalam Kawasan hutan	Luas lahan dan jumlah pekebun sawit dalam Kawasan hutan	Hektar	2025 - 2026	- Bagian Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan, - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BAPPERIDA	- Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Barito Selatan - Bagian Perencanaan dan SDA Setda Barito Selatan - Bagian Pemerintahan Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - KPH di Barito Selatan - BPP - Kecamatan - Kelurahan/Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
		15.2. Memfasilitasi penyelesaian lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	15.2.1. Usulan penyelesaian status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Jumlah usulan	Dokumen			

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
16.	Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah	16.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO	16.1.1. Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi instansi terkait, pelaku usaha dan kelembagaan petani	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - Kecamatan - Kelurahan/ Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
		16.2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	16.2.1. Keterlibatan TPD/Instansi penanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	Jumlah partisipan	Orang			
17.	Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan/kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain	17.1. Melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO	17.1.1. Monitoring berkala pelaksanaan ISPO	Laporan monitoring	Dokumen	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - Kecamatan - Kelurahan/ Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO
		17.2. Fasilitas kemitraan untuk pembinaan/pendampingan ISPO Pekebun	17.2.1. Kerjasama akemitraan petani dengan pelaku usaha/ lembaga pendamping	Perjanjian kerjasama	Dokumen			
18.	Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	18.1. Membuat media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan	18.1.1. Adanya media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan	Jumlah media dan informasi yang disebarkan	Dokumen	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Dinas Kominfoantik dan Persandian - BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO
19.	Meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	19.1. Mengembangkan kemitraan usaha antara PKS dengan kelembagaan pekebun swadaya	19.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara PKS dengan pekebun sawit swadaya dalam pemasaran TBS	Perjanjian kemitraan	Dokumen	2025 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- BAPPERIDA Barito Selatan - Bagian Pembangunan Setda Barito Selatan - Pelaku Usaha - NGO

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. KOORDINASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi teknis dan para pihak terkait. Sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam penyelenggaraan RAD -KSB Barito Selatan.

Berbasis pada perencanaan daerah, RAD-KSB Barito Selatan yang mampu mengakomodir dan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan di daerah dan dapat mematikan komitmen dan kontribusi para pihak tersebut. Mampu menciptakan kerja kolaboratif yang produktif mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi lembaga pendukung telah pula dituangkan dalam sebagaimana tersusun dalam matriks rencana aksi.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. TPD juga difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya, TPD melaksanakan:

- 1) Musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasiperencanaan dan pelaksanaan RAD;
- 2) Rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
- 3) Kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
- 4) Pengolahan serta analisis data.

Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan TPD.

3.2. PENDANAAN

Pendanaan RAD-KSB Barito Selatan Tahun 2025-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pendanaan lain (dana non pemerintah) yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah maka format, unit biaya kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan dalam rencana pendanaan dan penganggaran perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun.

Selain anggaran pemerintah, RAD-KSB Barito Selatan ini dapat dilaksanakan dengan sumber pendanaan lain misalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.

3.3. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Barito Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung.

Monitoring berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala yakni 6 bulan sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (*output*) yang sudah disusun di dalam perencanaan program/aksi dan mengukur sejauh mana perkembangan capaian kegiatan dibandingkan dengan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Evaluasi berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (*output*) dan indikator dampak program/aksi (*outcome*) yang sudah disusun di dalam perencanaan program.

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD-KSB Barito Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target keluaran pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan oleh setiap instansi penanggungjawab.

Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan dilakukan oleh masing-masing instansi penanggungjawab melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Sekretariat TPD. Para pihak terkait lainnya menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan kepada instansi penanggungjawab terkait sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

Sekretariat TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Instansi Penanggungjawab maupun para pihak sebagai

bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD-KSB Barito Selatan kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB Barito Selatan disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

